



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666
e-mail : camatranahpesisir@gmail.com Website : <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan camat ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, mempunyai tugas memberi arahan dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - b. Penanggungjawab, mempunyai tugas sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - c. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
 - d. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;

- e. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
- f. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada camat.

KEEMPAT : Segala yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada tanggal 31 Mei 2023

CAMAT RANAH PESIR,



SYAFRIZAL, S.Sos,MAP
Pembina Tk I (IV/b)

NIP.19750304 200003 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 Mei 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA
PROSES BISNIS KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Penyusun Dan Verifikasi Peta Proses Bisnis
Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	Pengarah
2	Sekretaris	Penanggungjawab
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua
4	Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban	Sekretaris
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Sekretariat

CAMAT RANAH PESISIR,

SYAFRIZAL, S.Sos,MAP
Pembina Tk I (IV.b)
NIP.19750304 200003 1 006